



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor (anonimisasi) /Pid.Sus-Anak/2022/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak yang berkonflik dengan hukum:

1. Nama lengkap : (anonimisasi)
2. Tempat lahir : (anonimisasi)
3. Umur/tanggal lahir : (anonimisasi)
4. Jenis kelamin : (anonimisasi)
5. Kebangsaan : (anonimisasi)
6. Tempat tinggal : (anonimisasi)
7. Agama : (anonimisasi)
8. Pekerjaan : (anonimisasi)

Anak ditangkap pada tanggal 2 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : (anonimisasi) tanggal 17 September 2022;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
2. Penuntut Umum, Anak tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani tahanan dalam perkara lain;
3. Hakim, Anak tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani tahanan dalam perkara lain;

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap perkara ini tidak dilakukan Diversi oleh karena perkara Anak didakwa dengan ancaman pidana selama 7 (tujuh) tahun;

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Maka Anak yang berkonflik dengan Hukum tersebut dalam persidangan anak, didampingi oleh:

- Advokat yaitu 1. Hartomo, S.H., M.H., 2. Teguh Bayu Aji, S.H., 3. Faiq El Himma, S.H., 4. Neni Endah Susanti, S.H., 5. Ahmad Febrian Khoirurrizal, S.H., M.H., dari Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran, Berkantor di Jl. Mas Cilik No. 34 Kranji, Purwokerto, berdasarkan Penetapan Nomor (anonimisasi) tanggal 14 Oktober 2022;
- Pembimbing Kemasyarakatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Kantor Wilayah Jawa Tengah, Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto yang bernama Nurul Himmah, S.P.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor (anonimisasi) /Pid.Sus-Anak/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor (*anonimisasi*) tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor (*anonimisasi*) tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak (*anonimisasi*) tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP** sebagaimana telah didakwakan dalam Dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak (*anonimisasi*) dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dan dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino, No. Pol : (*anonimisasi*), tahun 2012, warna biru.
 2. 1 [satu] buah STNK sepeda motor Yamaha Fino, No. Pol : (*anonimisasi*), tahun 2012, warna biru an. (*anonimisasi*)
 3. 1 [satu] buah BPKB sepeda motor Yamaha Fino, No. Pol : (*anonimisasi*), tahun 2012, warna biru
 4. 1 [satu] buah kunci sepeda motor Yamaha Fino, No. Pol : (*anonimisasi*), tahun 2012, warna biru

Dikembalikan kepada saksi (*anonimisasi*)

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dan atau pembelaan Advokat/Penasihat Hukum Anak dan atau Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa kami selaku Penasihat Hukum Anak tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum terkait tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Anak. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Anak dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan dengan perintah Anak tetap ditahan.

Bahwa dalam hal ini kami selaku tim Penasihat Hukum Anak memandang perlu untuk menyampaikan fakta-fakta yang bersifat esensial dalam perkara ini, yakni bahwa:

- Anak melakukan perbuatan tersebut karena faktor ekonomi, pendidikan, pergaulan;
- Perbuatan pencurian tersebut dilakukan Anak sudah lama dan Anak tidak mengulangnya lagi, bahkan saat ini Anak sudah bekerja di usaha pemotongan ayam;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor (*anonimisasi*) /Pid.Sus-Anak/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak tidak bisa membaca dan menulis sehingga kurang jeli dalam membedakan tindakan yang sesuai dengan aturan hukum serta mudah dihasut orang lain;
- Anak hanya dimanfaatkan oleh Sdr. (*anonimisasi*) (DPO) untuk melakukan perbuatan pencurian tersebut;

Kami hanya memohon kepada Majelis Hakim yang mulia memeriksa perkara ini dalam memutus perkara atas Anak hendaknya memperhatikan seluruh fakta yang terungkap di persidangan dan juga memperhatikan sebab yang melatarbelakangi tindakan yang dilakukan oleh Anak dan yang paling pokok adalah sesuatu yang terbaik buat anak kedepannya.

Atas dasar hak tersebut, maka kami selaku Penasihat Hukum Anak mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Anak terlepas Anak yang telah menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar. Adapaun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Anak adalah sebagai berikut:

- Anak bersikap sopan dan tertib selama mengikuti persidangan, mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak berjanji akan lebih berhati-hati dalam bergaul dan tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
- Masa depan anak masih panjang;
- Anak melakukan perbuatan pencurian tersebut sebelum ia menjalani hukuman penjara sehingga menurut hemat kami dapat dikategorikan Anak belum pernah dihukum;
- Lapas di juluki crime university oleh masyarakat, oleh karenanya apabila Anak berlama-lama di Lapas maka dikhawatirkan perbuatan Anak tersebut tidak semakin baik tetapi akan semakin pandai dalam melakukan sesuatu tindak pidana karena ditemoatkan bersama dengan pelaku kejahatan lainnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Advokat/Penasihat Hukum Anak dan atau Anak, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelum Hakim mengucapkan putusannya. Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua Anak, yakni Ayah kandung yang bernama (*anonimisasi*) dan Kakak kandung Anak yang bernama (*anonimisasi*), pernah hadir secara elektronik pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto, namun dalam persidangan selanjutnya Ayah kandung dan Kakak kandung Anak tidak pernah hadir lagi, kemudian Hakim juga memberikan kesempatan kepada Advokat/Penasihat Hukum Anak dan atau pendamping Anak, serta Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto tersebut untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi Anak, yang pada pokoknya

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor (*anonimisasi*) /Pid.Sus-Anak/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan kepada Anak dengan hukuman yang ringan-ringannya, untuk memberikan kesempatan kepada Anak memperbaiki perilakunya dan Ayah kandung Anak bersedia untuk mengawasi dan mendidik Anak;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak (*anonimisasi*) bersama-sama dengan (*anonimisasi*) (DPO) pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020 atau setidaknya pada Tahun 2020, bertempat di depan rumah Sdr. (*anonimisasi*) Desa Cindaga Rt 001 Rw 016 Kec. Kebasen Kab. Banyumas atau setidaknya pada suatu tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Juni 2020 pukul 03.30 WIB pada saat Anak sedang dirumah, sdr. (*anonimisasi*) (DPO) datang dan mengajak Anak untuk mencari/mengambil sepeda motor tanpa ijin dengan berkata “yuh mangkat golet” (dalam hal ini mencari sasaran sepeda motor untuk diambil) dan Anak menyetujuinya, lalu Anak dan (*anonimisasi*) (DPO) berangkat dan berkeling mencari sasaran sepeda motor untuk diambil sambil membawa kunci leter Y ke wilayah Desa Cindaga Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas, dimana pada saat itu menggunakan sepeda motor Honda Supra X, warna merah milik (*anonimisasi*) (DPO);
- Selanjutnya sekitar pukul 04.00 WIB sesampainya di Desa Cindaga Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas, Anak dan (*anonimisasi*) (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vino Nomor Polisi (*anonimisasi*) warna biru sedang diparkir di depan rumah warga (*anonimisasi*) dan saat itu (*anonimisasi*) (DPO) berkata “kye kye kye” (dimaksud ada sepeda motor diparkir), lalu berbalik arah dan menuju sepeda motor. Selanjutnya Anak dan (*anonimisasi*) (DPO) berhenti didepan rumah warga tersebut, lalu Anak turun dari sepeda motor sambil membawa kunci leter Y sedangkan (*anonimisasi*) (DPO) berada di sepeda motor untuk mengawasi keadaan sekitar, setelah dirasa aman dan sepi lalu Anak menuju sepeda motor yang diparkir dan mengambil sepeda motor dengan cara memasukkan kunci leter Y ke lubang kunci sepeda motor membongkar lubang kunci kontak dan berhasil membuka lubang kunci kontak tersebut lalu menyalakan/menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor (*anonimisasi*) /Pid.Sus-Anak/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyala/hidup lalu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vino Nomor Polisi (*anonimisasi*) tahun 2012 warna biru tersebut dibawa ke rumah Anak, dan untuk menghilangkan jejak pada saat di jalan plat nomor sepeda motor tersebut dilepas oleh (*anonimisasi*) (DPO) menggunakan kunci Y dan di buang di sungai serayu;

- Bahwa keesokan harinya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vino Nomor Polisi (*anonimisasi*) tahun 2012 warna biru tersebut dijual oleh (*anonimisasi*) (DPO) laku seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, Anak memperoleh bagian Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut sudah habis Anak gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa Anak dan (*anonimisasi*) (DPO) saat mengambil sepeda motor tersebut tidak ijin kepada saksi (*anonimisasi*);
- Bahwa maksud dan tujuan anak dan (*anonimisasi*) (DPO) mengambil sepeda motor tersebut ialah untuk dimiliki dan apabila laku dijual akan mendapatkan uang dan uang hasil dari penjualan tersebut akan digunakan untuk kebutuhan pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, saksi (*anonimisasi*) mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4, 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan. Hakim berdasarkan Pasal 57 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak tersebut tertanggal 9 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Nurul Himmah, S.P. dan diketahui oleh Plt. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto, Kasubsie BKA yaitu Fariyani, A.Md.IP., S.H.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti keterangan Saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan. Saksi-saksi itu dalam memberikan keterangannya bersumpah di depan persidangan. Keterangan Saksi-saksi itu pada pokoknya sebagai berikut:

1. (*anonimisasi*), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira jam 03.30 WIB sampai dengan jam 11.00 WIB, bertempat di depan rumah Bapak (*anonimisasi*), yang beralamat di Desa Cindaga, Rt 001 Rw 016, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, sepeda motor yang Saksi parkir di depan rumah Bapak (*anonimisasi*) hilang;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor (*anonimisasi*) /Pid.Sus-Anak/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut, sekira jam 03.30 WIB, Saksi memarkirkan sepeda motor di depan rumah Bapak (*anonimisasi*) tersebut, dalam kondisi terkunci setang, kemudian Saksi pergi ke Pasar Wangon menggunakan transportasi lain (mobil pick up), lalu sekitar jam 11.00 WIB, Saksi kembali ke depan rumah Bapak (*anonimisasi*), untuk mengambil motor yang Saksi parkir di pagi harinya, ternyata di tempat tersebut, sepeda motornya sudah tidak ada (hilang), lalu Saksi berusaha mencari dan bertanya dengan Bapak (*anonimisasi*) yang punya rumah, katanya sejak pagi Bapak (*anonimisasi*) pertama kali keluar rumah, tidak melihat ada sepeda motor Saksi parkir di depan rumahny, sehingga sepeda motor tersebut tidak ketemu, setelah itu sekira jam 11.10 WIB, Saksi pulang untuk memberitahukan kepada anak Saksi, yakni Saksi (*anonimisasi*) selaku pemilik sepeda motor tersebut, lalu Saksi bersama Saksi (*anonimisasi*) mendatangi tempat parkir sepeda motor, di depan rumah Bapak (*anonimisasi*) tersebut dan berusaha mencari lagi dan bertanya-tanya dengan orang-orang di sekitar rumah Bapak (*anonimisasi*), namun tetap tidak ketemu, lalu Saksi bersama Saksi (*anonimisasi*) melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kebasen;
 - Bahwa pada saat Saksi memarkir sepeda motor di depan rumah Bapak (*anonimisasi*) tersebut, situasi di sekitar rumah Bapak (*anonimisasi*) sepi dan gelap, tidak ada orang lain, disekitar lokasi;
 - Bahwa pada saat Saksi memarkirkan sepeda motor di depan rumah Bapak (*anonimisasi*) tersebut, tidak ada orang lain yang mencurigakan, karena waktu itu kondisi sekitar di depan rumah Bapak (*anonimisasi*) sepi karena malam hari menjelang pagi;
 - Bahwa pada saat Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut, Saksi tidak memberikan tambahan kunci pengaman, hanya mengunci setang;
 - Bahwa sepeda motor tersebut, merek Yamaha Fino, dengan BPKB dan STNK atas nama Saksi (*anonimisasi*) selaku anak Saksi, dengan alamat Desa Cindaga Rt. 02/16, Kebasen Kab. Banyumas;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa harga 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino tersebut, sekitar kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa setelah melaporkan kejadian tersebut, kepada pihak Kepolisian, Saksi diberi kabar oleh pihak Kepolisian, kalau sepeda motor Saksi sudah ditemukan di sekitar wilayah Ajibarang, Kabupaten Banyumas, namun Saksi tidak tahu tepatnya dimana;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.
2. (*anonimisasi*), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor (*anonimisasi*) /Pid.Sus-Anak/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, 16 April 2020, sekitar jam 04.00 WIB, bertempat di rumah Saudara (*anonimisasi*), alamat Desa Cindaga Rt. 01 Rw. 12, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, Saksi telah kehilangan sepeda motor merek Yamaha Fino tahun 2012 warna biru, dengan plat nomor (*anonimisasi*), atas nama Saksi sendiri, beralamat di Desa Cindaga Rt. 02 Rw. 16, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa awalnya Ibu Saksi yang bernama (*anonimisasi*) pergi ke pasar dengan menggunakan Sepeda Motor Saksi tersebut, kemudian Ibu Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut, di depan rumah Saudara (*anonimisasi*) tersebut dan pada saat Ibu Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut, situasi disekitar masih sepi dan gelap, dan Ibu Saksi juga tidak pamit atau bilang kepada Saudara (*anonimisasi*), karena sudah kebiasaan Ibu Saksi pada saat berangkat ke pasar, pasti sepeda motor tersebut, diparkir di depan rumah Saudara (*anonimisasi*);
- Bahwa Saudara (*anonimisasi*) juga sudah tahu, kalau Ibu Saksi setiap pagi selalu memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah Saudara (*anonimisasi*) dan Saudara (*anonimisasi*) juga membolehkan;
- Bahwa setelah Ibu Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut, lalu Ibu Saksi pergi ke pasar Wangon menggunakan angkutan umum Mikro, setelah selesai ke pasar, lalu sekitar jam 11.00 WIB, pada saat Ibu Saksi pulang dari pasar wangon, Ibu Saksi mengetahui kalau sepeda motor tersebut sudah tidak ada, lalu Ibu Saksi pulang dan memberi tahu Saksi kalau sepeda motornya hilang, lalu Saksi bersama dengan Ibu Saksi sempat mencari-cari disekitar lokasi hilangnya sepeda motor, namun tetap tidak ketemu, lalu Saksi dan Ibu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kebasen;
- Bahwa Saksi dan Ibu Saksi juga sempat menanyakan kepada Saudara (*anonimisasi*), yang katanya sejak awal Saudara (*anonimisasi*) keluar rumah, Saudara (*anonimisasi*) tidak melihat sepeda motor Saksi, parkir di depan rumah Saudara (*anonimisasi*);
- Bahwa sepeda motor tersebut, merek Yamaha Fino, dengan BPKB dan STNK atas nama Saksi, dengan alamat Desa Cindaga Rt. 02/16, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa tidak ada orang lain yang meminta ijin kepada Saksi ataupun Ibu Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa harga 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino tersebut, sekitar kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa sebelum Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kebasen, Saksi terlebih dahulu melapor ke Kantor Kelurahan, lalu pihak Kelurahan menyarankan untuk melapor ke Polsek Kebasen;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor (*anonimisasi*) /Pid.Sus-Anak/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi melapor ke Polsek Kebasen, lalu Saksi diarahkan untuk membuat laporan ke Polres Banyumas;
- Bahwa atas hilangnya sepeda motor Saksi tersebut, Saksi sudah mengikhlaskan, namun ternyata sepeda motor Saksi tersebut, berhasil ditemukan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa ditemukannya sepeda motor Saksi tersebut berdasarkan informasi dari Kepolisian Polres Banyumas;
- Bahwa sepeda motor Saksi ditemukan di sekitar wilayah Ajibarang, Kabupaten Banyumas;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Anak dan atau Advokat/Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Anak dan atau Advokat/Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum, Anak dan atau Advokat/Penasihat Hukum Anak tersebut telah menyatakan tidak akan mengajukan Saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Anak tersebut, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi, sekitar bulan April 2020, sekitar jam 04.00 WIB, bertempat di depan sebuah rumah, yang beralamat di Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, Anak telah mengambil sepeda motor merek Yamaha Fino tahun 2012 warna biru, dengan plat nomor (*anonimisasi*);
- Bahwa Anak mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Saudara (*anonimisasi*) (DPO), yang juga merupakan tetangga rumah dari Anak, namun Anak tidak ada hubungan kerluarga dengan Saudara (*anonimisasi*) (DPO);
- Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi, sekitar bulan April 2020, sekitar jam 03.30 WIB, pada saat Anak sedang di rumah, Saudara (*anonimisasi*) (DPO) datang dan mengajak Anak untuk mencari atau mengambil sepeda motor, dengan berkata "yuh mangkat golet" (dalam hal ini mencari sasaran sepeda motor untuk diambil), lalu Anak dan Saudara (*anonimisasi*) (DPO) berangkat dan berkeling mencari sasaran sepeda motor untuk diambil, dimana pada saat itu menggunakan sepeda motor Honda Supra X, warna merah;
- Bahwa sekitar jam 04.00 WIB, sampai di depan rumah seorang warga, yang beralamat di Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas mendapati sepeda motor Yamaha Vino, warna biru sedang terparkir di depan rumah, yang pada waktu itu situasi sekitar gelap dan sepi, tidak ada orang lain, saat itu Saudara (*anonimisasi*) (DPO)

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor (*anonimisasi*) /Pid.Sus-Anak/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “kye kye kye” (dimaksud ada sepeda motor diparkir), lalu berbalik arah dan menuju sepeda motor;

- Bahwa selanjutnya Anak turun dari sepeda motor dan Saudara (*anonimisasi*) (DPO) menunggu di sepeda motor untuk mengawasi situasi sekitar, lalu Anak menuju sepeda motor yang terparkir dan mengambil sepeda motor dengan cara memasukkan kunci leter Y milik Saudara (*anonimisasi*) (DPO), yang sudah dibawa, ke lubang kunci sepeda motor dan menyalakan sepeda motor, setelah sepeda motor menyala, lalu dibawa pergi, setelah itu pada saat di tengah perjalanan, di sungai serayu plat nomor sepeda motor tersebut di lepas oleh Saudara (*anonimisasi*) (DPO), menggunakan kunci Y, lalu Saudara (*anonimisasi*) (DPO) membuangnya ke sungai serayu, lalu Anak bertukar kendaraan dengan Saudara (*anonimisasi*) (DPO), dimana Anak mengemudikan Honda Supra X, warna merah, sedangkan sepeda motor yang baru saja diambil dibawa oleh Saudara (*anonimisasi*) (DPO);
- Bahwa kemudian Anak dengan Saudara (*anonimisasi*) (DPO) berpisah, yang mana Anak pulang ke rumah dengan mengemudikan Honda Supra X, warna merah milik Saudara (*anonimisasi*) (DPO) sendirian, sedangkan Saudara (*anonimisasi*) (DPO) membawa sepeda motor Yamaha Vino, warna biru tersebut, namun Anak tidak tahu Saudara (*anonimisasi*) (DPO) pergi kemana;
- Bahwa setelah itu Anak diberi uang oleh Saudara (*anonimisasi*) (DPO) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), hasil penjualan sepeda motor yang baru saja diambil, dengan total penjualan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak tidak tahu kepada siapa Saudara (*anonimisasi*) (DPO) menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa uang hasil pemberian dari Saudara (*anonimisasi*) (DPO) tersebut sudah habis Anak gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Anak bersama Saudara (*anonimisasi*) (DPO) telah mengambil 12 (dua belas) sepeda motor, yakni:
 - 1) Pada hari, tanggal, bulan lupa tahun 2019 sekitar hari terakhir bulan puasa sekitar jam 04.30 WIB, di pinggir sawah, di Desa Adisara (Komplek Bandeng), yaitu sepeda motor 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio warna merah, yang mengambil Saudara (*anonimisasi*) (DPO) dengan menggunakan kunci Y, Anak mengawasi di pinggir jalan;
 - 2) Pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2019 sekitar jam 19.30 WIB, di halaman Mesjid, di Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, yang mengambil Saudara (*anonimisasi*) (DPO) menggunakan kunci T, Anak berperan mengawasi di pinggir jalan;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor (*anonimisasi*) /Pid.Sus-Anak/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2019 sekitar pukul 03.00 wib di depan rumah warga, di Desa Bantar dekat pemakaman 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa plat nomor dengan kunci kontak berada di dasbor, yang mengambil Anak sendiri, sedangkan Saudara (*anonimisasi*) (DPO) mengawasi di sekitar lokasi;
- 4) Pada hari dan tanggal lupa pada bulan Juni 2020 sekitar jam 02.30 wib di depan rumah warga komplek Rawa, di Desa Kedungwringin, Kecamatan Jatilawang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dan yang mengambil adalah Anak menggunakan kunci T, sedangkan Saudara (*anonimisasi*) (DPO) mengawasi di pinggir sawah;
- 5) Pada hari, tanggal dan bulan Mei tahun 2020 sekitar jam 06.00 wib di tepi sawah, di Desa Rawaheng, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah dan yang mengambil adalah Anak, menggunakan kunci leter Y, sedangkan Saudara (*anonimisasi*) (DPO) mengawasi di sekitar lokasi;
- 6) Pada hari, tanggal dan bulan Juni tahun 2020 sekitar jam 05.00 WIB, di tepi jalan (depan warung), Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru dan yang mengambil adalah Anak, menggunakan kunci leter Y, sedangkan Saudara (*anonimisasi*) (DPO) mengawasi di sekitar lokasi;
- 7) Pada hari, tanggal dan bulan April tahun 2020 sekitar jam 13.00 WIB, di dekat lapangan/samping SPBU Rawalo, di Desa Rawalo, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna lupa dan yang mengambil adalah Anak, menggunakan kunci leter Y, sedangkan Saudara (*anonimisasi*) (DPO) mengawasi di sekitar lokasi;
- 8) Pada hari, tanggal dan bulan April tahun 2020 sekitar jam 06.00 wib di tepi sawah (depan SPBU Margasana), Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah dan yang mengambil adalah Anak, menggunakan kunci leter Y, sedangkan Saudara (*anonimisasi*) (DPO) mengawasi di sekitar lokasi;
- 9) Pada hari, tanggal dan bulan Mei tahun 2020 sekitar jam 06.00 wib di tepi sawah, di Desa Rawaheng, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah dan yang mengambil adalah Anak, menggunakan kunci leter Y, sedangkan Saudara (*anonimisasi*) (DPO) mengawasi di sekitar lokasi;
- 10) Pada hari, tanggal dan bulan Maret tahun 2020 sekitar jam 03.00 WIB, di tepi jalan, di Desa Curug, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah dan yang mengambil adalah Anak dengan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor (*anonimisasi*) /Pid.Sus-Anak/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kunci sepeda motor yang masih menggantung, sedangkan Saudara (*anonimisasi*) (DPO) mengawasi di sekitar lokasi;

11) Pada hari, tanggal dan bulan April tahun 2020 sekitar jam 04.00 WIB, di depan rumah, di Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru dan yang mengambil adalah Anak, menggunakan kunci leter Y, sedangkan Saudara (*anonimisasi*) (DPO) mengawasi di sekitar lokasi;

12) Pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar jam 07.30 WIB, melakukan pencurian Honda Beat warna putih namun gagal karena ketahuan oleh pemiliknya;

- Bahwa untuk yang terakhir kalinya perbuatan Anak yang mengambil sepeda motor tersebut, perbuatan Anak dengan Saudara (*anonimisasi*) (DPO) kepergok pemilik sepeda motor, lalu Anak berhasil ditangkap oleh warga, sedangkan Saudara (*anonimisasi*) (DPO) berhasil melarikan diri, dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah Anak tertangkap, Anak tidak ditahan, melainkan langsung dilakukan diversi dan berhasil, karena pemilik sepeda motor mau mema'afkan Anak;
- Bahwa setelah diversi tersebut, Anak tidak lagi mengambil sepeda motor milik orang lain dan Anak bekerja di pemotongan ayam;
- Bahwa selanjutnya Anak ditangkap oleh pihak Kepolisian di tempat kerja Anak tersebut, karena ada barang bukti sepeda motor lain yang berhasil ditemukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino, No.Pol : (*anonimisasi*), tahun 2012, warna biru, No.Ka : MH31UB002CJ047356, No.Sin : 1UB-047369 STNK An. (*anonimisasi*) Alamat Desa Cindaga Rt.02/16, Kebasen, Kab.Bms;
- 2) 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Fino, No.Pol : (*anonimisasi*), tahun 2012, warna biru, No.Ka : MH31UB002CJ047356, No.Sin : 1UB-047369, STNK An. (*anonimisasi*) Alamat Desa Cindaga Rt.02/16, Kebasen, Kab.Bms;
- 3) 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Fino, No.Pol : (*anonimisasi*), tahun 2012, warna biru, No.Ka : MH31UB002CJ047356, No.Sin : 1UB-047369, STNK An. (*anonimisasi*) Alamat Desa Cindaga Rt.02/16, Kebasen, Kab.Bms;
- 4) 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Fino, No.Pol : (*anonimisasi*), tahun 2012, warna biru, No.Ka : MH31UB002CJ047356, No.Sin : 1UB-047369, STNK An. (*anonimisasi*) Alamat Desa Cindaga Rt.02/16, Kebasen, Kab.Bms;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto yang mendampingi Anak yang pada pokoknya memberikan rekomendasi sebagai berikut:

Berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Purwokerto serta persetujuan Kepala Balai Pemasyarakatan kelas II Purwokerto pada hari Kamis, 08 September 2022, dengan tidak mengurangi hak dan wewenang Hakim dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan perkara, maka Pembimbing Kemasyarakatan berpendapat dan menyarankan agar Klien Anak (*anonimisasi*) diputus Pidana Penjara sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf e dengan menempatkan Klien di LPKA Kutoarjo sesuai dengan Pasal 81 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Rekomendasi tersebut kami ajukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Klien telah menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
2. Klien saat ini masih berusia 17 tahun 01 bulan dan masa depan Klien masih panjang.
3. Klien telah diproses hukum sebanyak dua kali pada bulan Juli tahun 2020, yaitu tindak pidana percobaan pencurian yang diselesaikan melalui Diversi, dan tindak pidana pencurian yang diputus Pidana Penjara selama 6 bulan oleh PN Purwokerto.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Anak serta barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, 16 April 2020, sekitar jam 04.00 WIB, bertempat di rumah Saudara Anto, alamat Desa Cindaga Rt. 01 Rw. 12, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, Saksi (*anonimisasi*) telah kehilangan sepeda motor merek Yamaha Fino tahun 2012 warna biru, dengan plat nomor (*anonimisasi*), atas nama Saksi (*anonimisasi*) sendiri, beralamat di Desa Cindaga Rt. 02 Rw. 16, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut, sekira jam 03.30 WIB, Saksi (*anonimisasi*) memarkirkan sepeda motor di depan rumah Bapak (*anonimisasi*) tersebut, dalam kondisi terkunci setang, kemudian Saksi (*anonimisasi*) pergi ke Pasar Wangon menggunakan transportasi lain (mobil pick up), lalu sekitar jam 11.00 WIB, Saksi (*anonimisasi*) kembali ke depan rumah Bapak (*anonimisasi*), untuk mengambil motor yang Saksi (*anonimisasi*) parkir di pagi harinya, ternyata di tempat tersebut, sepeda motornya sudah tidak ada (hilang), lalu Saksi (*anonimisasi*) berusaha mencari dan bertanya dengan Bapak (*anonimisasi*) yang punya rumah, katanya sejak pagi Bapak (*anonimisasi*) pertama kali keluar rumah, tidak melihat ada sepeda motor Saksi (*anonimisasi*) parkir di depan rumahnya, sehingga sepeda motor tersebut tidak ketemu, setelah itu sekira jam 11.10 WIB, Saksi (*anonimisasi*) pulang untuk memberitahukan kepada anak Saksi (*anonimisasi*), yakni Saksi (*anonimisasi*) selaku pemilik sepeda motor tersebut, lalu Saksi (*anonimisasi*) bersama Saksi (*anonimisasi*) mendatangi tempat parkir sepeda motor, di depan rumah Bapak (*anonimisasi*) tersebut dan berusaha mencari lagi dan bertanya-tanya dengan orang-orang di sekitar rumah Bapak (*anonimisasi*), namun tetap tidak ketemu, lalu Saksi (*anonimisasi*) bersama Saksi (*anonimisasi*) melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kebasen;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor (*anonimisasi*) /Pid.Sus-Anak/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi (*anonimisasi*) bersama Saksi (*anonimisasi*) melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kebasen, Saksi (*anonimisasi*) bersama Saksi (*anonimisasi*) terlebih dahulu melapor ke Kantor Kelurahan, lalu pihak Kelurahan menyarankan untuk melapor ke Polsek Kebasen;
- Bahwa setelah itu Saksi (*anonimisasi*) bersama Saksi (*anonimisasi*) melapor ke Polsek Kebasen, lalu Saksi (*anonimisasi*) bersama Saksi (*anonimisasi*) diarahkan untuk membuat laporan ke Polres Banyumas;
- Bahwa atas hilangnya sepeda motor Saksi tersebut, Saksi (*anonimisasi*) sudah mengikhlaskan, namun ternyata sepeda motor Saksi (*anonimisasi*) tersebut, berhasil ditemukan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa ditemukannya sepeda motor Saksi (*anonimisasi*) tersebut berdasarkan informasi dari Kepolisian Polres Banyumas;
- Bahwa sepeda motor Saksi ditemukan di sekitar wilayah Ajibarang, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa pada saat Saksi (*anonimisasi*) memarkir sepeda motor di depan rumah Bapak (*anonimisasi*) tersebut, situasi di sekitar rumah Bapak (*anonimisasi*) sepi dan gelap, tidak ada orang lain, disekitar lokasi;
- Bahwa pada saat Saksi (*anonimisasi*) memarkirkan sepeda motor di depan rumah Bapak (*anonimisasi*) tersebut, tidak ada orang lain yang mencurigakan, karena waktu itu kondisi sekitar di depan rumah Bapak (*anonimisasi*) sepi karena malam hari menjelang pagi;
- Bahwa pada saat Saksi (*anonimisasi*) memarkirkan sepeda motor tersebut, Saksi (*anonimisasi*) tidak memberikan tambahan kunci pengaman, hanya mengunci setang;
- Bahwa pada sekitar bulan April 2020, sekitar jam 03.30 WIB, pada saat Anak sedang di rumah, Saudara (*anonimisasi*) (DPO) datang dan mengajak Anak untuk mencari atau mengambil sepeda motor, dengan berkata "yuh mangkat golet" (dalam hal ini mencari sasaran sepeda motor untuk diambil), lalu Anak dan Saudara (*anonimisasi*) (DPO) berangkat dan berkeling mencari sasaran sepeda motor untuk diambil, dimana pada saat itu menggunakan sepeda motor Honda Supra X, warna merah;
- Bahwa sekitar jam 04.00 WIB, sampai di depan rumah seorang warga, yang beralamat di Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas mendapati sepeda motor Yamaha Vino, warna biru sedang terparkir di depan rumah, yang pada waktu itu situasi sekitar gelap dan sepi, tidak ada orang lain, saat itu Saudara (*anonimisasi*) (DPO) berkata "kye kye kye" (dimaksud ada sepeda motor diparkir), lalu berbalik arah dan menuju sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Anak turun dari sepeda motor dan Saudara (*anonimisasi*) (DPO) menunggu di sepeda motor untuk mengawasi situasi sekitar, lalu Anak menuju sepeda motor yang terparkir dan mengambil sepeda motor dengan cara memasukan kunci leter

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor (*anonimisasi*) /Pid.Sus-Anak/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y milik Saudara (*anonimisasi*) (DPO), yang sudah dibawa, ke lubang kunci sepeda motor dan menyalakan sepeda motor, setelah sepeda motor menyala, lalu dibawa pergi, setelah itu pada saat di tengah perjalanan, di sungai serayu plat nomor sepeda motor tersebut di lepas oleh Saudara (*anonimisasi*) (DPO), menggunakan kunci Y, lalu Saudara (*anonimisasi*) (DPO) membuangnya ke sungai serayu, lalu Anak bertukar kendaraan dengan Saudara (*anonimisasi*) (DPO), dimana Anak mengemudikan Honda Supra X, warna merah, sedangkan sepeda motor yang baru saja diambil dibawa oleh Saudara (*anonimisasi*) (DPO);

- Bahwa kemudian Anak dengan Saudara (*anonimisasi*) (DPO) berpisah, yang mana Anak pulang ke rumah dengan mengemudikan Honda Supra X, warna merah milik Saudara (*anonimisasi*) (DPO) sendirian, sedangkan Saudara (*anonimisasi*) (DPO) membawa sepeda motor Yamaha Vino, warna biru tersebut, namun Anak tidak tahu Saudara (*anonimisasi*) (DPO) pergi kemana;
- Bahwa setelah itu Anak diberi uang oleh Saudara (*anonimisasi*) (DPO) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), hasil penjualan sepeda motor yang baru saja diambil, dengan total penjualan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak tidak tahu kepada siapa Saudara (*anonimisasi*) (DPO) menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa uang hasil pemberian dari Saudara (*anonimisasi*) (DPO) tersebut sudah habis Anak gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Anak bersama Saudara (*anonimisasi*) (DPO) telah mengambil 12 (dua belas) sepeda motor, yakni:
 - 1) Pada hari, tanggal, bulan lupa tahun 2019 sekitar hari terakhir bulan puasa sekitar jam 04.30 WIB, di pinggir sawah, di Desa Adisara (Komplek Bandeng), yaitu sepeda motor 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio warna merah, yang mengambil Saudara (*anonimisasi*) (DPO) dengan menggunakan kunci Y, Anak mengawasi di pinggir jalan;
 - 2) Pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2019 sekitar jam 19.30 WIB, di halaman Mesjid, di Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, yang mengambil Saudara (*anonimisasi*) (DPO) menggunakan kunci T, Anak berperan mengawasi di pinggir jalan;
 - 3) Pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2019 sekitar pukul 03.00 wib di depan rumah warga, di Desa Bantar dekat pemakaman 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa plat nomor dengan kunci kontak berada di dasbor, yang mengambil Anak sendiri, sedangkan Saudara (*anonimisasi*) (DPO) mengawasi di sekitar lokasi;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor (*anonimisasi*) /Pid.Sus-Anak/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Pada hari dan tanggal lupa pada bulan Juni 2020 sekitar jam 02.30 wib di depan rumah warga kompleks Rawa, di Desa Kedungwringin, Kecamatan Jatilawang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dan yang mengambil adalah Anak menggunakan kunci T, sedangkan Saudara (*anonimisasi*) (DPO) mengawasi di pinggir sawah;
- 5) Pada hari, tanggal dan bulan Mei tahun 2020 sekitar jam 06.00 wib di tepi sawah, di Desa Rawaheng, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah dan yang mengambil adalah Anak, menggunakan kunci leter Y, sedangkan Saudara (*anonimisasi*) (DPO) mengawasi di sekitar lokasi;
- 6) Pada hari, tanggal dan bulan Juni tahun 2020 sekitar jam 05.00 WIB, di tepi jalan (depan warung), Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru dan yang mengambil adalah Anak, menggunakan kunci leter Y, sedangkan Saudara (*anonimisasi*) (DPO) mengawasi di sekitar lokasi;
- 7) Pada hari, tanggal dan bulan April tahun 2020 sekitar jam 13.00 WIB, di dekat lapangan/samping SPBU Rawalo, di Desa Rawalo, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna lupa dan yang mengambil adalah Anak, menggunakan kunci leter Y, sedangkan Saudara (*anonimisasi*) (DPO) mengawasi di sekitar lokasi;
- 8) Pada hari, tanggal dan bulan April tahun 2020 sekitar jam 06.00 wib di tepi sawah (depan SPBU Margasana), Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah dan yang mengambil adalah Anak, menggunakan kunci leter Y, sedangkan Saudara (*anonimisasi*) (DPO) mengawasi di sekitar lokasi;
- 9) Pada hari, tanggal dan bulan Mei tahun 2020 sekitar jam 06.00 wib di tepi sawah, di Desa Rawaheng, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah dan yang mengambil adalah Anak, menggunakan kunci leter Y, sedangkan Saudara (*anonimisasi*) (DPO) mengawasi di sekitar lokasi;
- 10) Pada hari, tanggal dan bulan Maret tahun 2020 sekitar jam 03.00 WIB, di tepi jalan, di Desa Curug, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah dan yang mengambil adalah Anak dengan menggunakan kunci sepeda motor yang masih menggantung, sedangkan Saudara (*anonimisasi*) (DPO) mengawasi di sekitar lokasi;
- 11) Pada hari, tanggal dan bulan April tahun 2020 sekitar jam 04.00 WIB, di depan rumah, di Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru dan yang mengambil adalah Anak,

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor (*anonimisasi*) /Pid.Sus-Anak/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kunci leter Y, sedangkan Saudara (*anonimisasi*) (DPO) mengawasi di sekitar lokasi;

12) Pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar jam 07.30 WIB, melakukan pencurian Honda Beat warna putih namun gagal karena ketahuan oleh pemiliknya;

- Bahwa untuk yang terakhir kalinya perbuatan Anak yang mengambil sepeda motor tersebut, perbuatan Anak dengan Saudara (*anonimisasi*) (DPO) kepergok pemilik sepeda motor, lalu Anak berhasil ditangkap oleh warga, sedangkan Saudara (*anonimisasi*) (DPO) berhasil melarikan diri, dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah Anak tertangkap, Anak tidak ditahan, melainkan langsung dilakukan diversi dan berhasil, karena pemilik sepeda motor mau mema'afkan Anak;
- Bahwa setelah diversi tersebut, Anak tidak lagi mengambil sepeda motor milik orang lain dan Anak bekerja di pemotongan ayam;
- Bahwa selanjutnya Anak ditangkap oleh pihak Kepolisian di tempat kerja Anak tersebut, karena ada barang bukti sepeda motor lain yang berhasil ditemukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4, 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam KUHP yaitu adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya dan dimuka persidangan telah dihadapkan seorang anak yang bernama (*anonimisasi*) yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik. Anak yang lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 Agustus 2005 dan saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) Tahun 2 (dua) Bulan, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Anak dapat dikategorikan keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Anak tersebut di atas, terbukti pula Anak tersebut masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun, sehingga berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PUU-VIII/2010 tentang batas usia Anak Nakal, yang pada pokoknya menyatakan Anak yang berkonflik dengan hukum adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana, maka menurut Hakim Anak tersebut dapat diajukan dalam Sidang Anak;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Anak tersebut subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Anak tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Anak tersebut melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Barangsiapa" tersebut telah terpenuhi bahwa Anak tersebut adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Anak tersebut;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang dari penguasaan pemilik kepada penguasaan pelaku tanpa kehendak dari pemilik barang tersebut, sehingga barang yang dipindahkan itu berada di bawah penguasaan dan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor (anonimisasi) /Pid.Sus-Anak/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan pelaku, sedangkan barang tersebut dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan 'melawan hukum' adalah suatu sikap atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dilakukan oleh dua orang atau lebih" adalah dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdiri dari beberapa pengertian suatu perbuatan yang bersifat alternatif, maka Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat langsung memilih dan membuktikan salah satu unsur pasal tersebut dan apabila salah satu perbuatan dari unsur ini telah terbukti, maka dapat dinyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Anak, maka terungkap fakta hukum yaitu pada hari Kamis, 16 April 2020, sekitar jam 04.00 WIB, bertempat di rumah Saudara (*anonimisasi*), alamat Desa Cindaga Rt. 01 Rw. 12, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, Saksi (*anonimisasi*) telah kehilangan sepeda motor merek Yamaha Fino tahun 2012 warna biru, dengan plat nomor (*anonimisasi*), atas nama Saksi (*anonimisasi*) sendiri, beralamat di Desa Cindaga Rt. 02 Rw. 16, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut, sekira jam 03.30 WIB, Saksi (*anonimisasi*) memarkirkan sepeda motor di depan rumah Bapak (*anonimisasi*) tersebut, dalam kondisi terkunci setang, kemudian Saksi (*anonimisasi*) pergi ke Pasar Wangon menggunakan transportasi lain (mobil pick up), lalu sekitar jam 11.00 WIB, Saksi (*anonimisasi*) kembali ke depan rumah Bapak (*anonimisasi*), untuk mengambil motor yang Saksi (*anonimisasi*) parkir di pagi harinya, ternyata di tempat tersebut, sepeda motornya sudah tidak ada (hilang), lalu Saksi (*anonimisasi*) berusaha mencari dan bertanya dengan Bapak (*anonimisasi*) yang punya rumah, katanya sejak pagi Bapak (*anonimisasi*) pertama kali keluar rumah, tidak melihat ada sepeda motor Saksi (*anonimisasi*) parkir di depan rumahnya, sehingga sepeda motor tersebut tidak ketemu, setelah itu sekira jam 11.10 WIB, Saksi (*anonimisasi*) pulang untuk memberitahukan kepada anak Saksi (*anonimisasi*), yakni Saksi (*anonimisasi*) selaku pemilik sepeda motor tersebut, lalu Saksi (*anonimisasi*) bersama Saksi (*anonimisasi*) mendatangi tempat parkir sepeda motor, di depan rumah Bapak (*anonimisasi*) tersebut dan berusaha mencari lagi dan bertanya-tanya dengan orang-orang di sekitar rumah Bapak (*anonimisasi*), namun tetap tidak ketemu, lalu Saksi (*anonimisasi*) bersama Saksi (*anonimisasi*) melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kebasen;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor (*anonimisasi*) /Pid.Sus-Anak/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Saksi (*anonimisasi*) bersama Saksi (*anonimisasi*) melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kebasen, Saksi (*anonimisasi*) bersama Saksi (*anonimisasi*) terlebih dahulu melapor ke Kantor Kelurahan, lalu pihak Kelurahan menyarankan untuk melapor ke Polsek Kebasen, setelah itu Saksi (*anonimisasi*) bersama Saksi (*anonimisasi*) melapor ke Polsek Kebasen, lalu Saksi (*anonimisasi*) bersama Saksi (*anonimisasi*) diarahkan untuk membuat laporan ke Polres Banyumas;

Menimbang, bahwa atas hilangnya sepeda motor Saksi tersebut, Saksi (*anonimisasi*) sudah mengikhhlaskan, namun berdasarkan informasi dari Kepolisian Polres Banyumas ternyata sepeda motor Saksi (*anonimisasi*) tersebut, berhasil ditemukan di sekitar wilayah Ajibarang, Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi (*anonimisasi*) memarkir sepeda motor di depan rumah Bapak (*anonimisasi*) tersebut, situasi di sekitar rumah Bapak (*anonimisasi*) sepi dan gelap, tidak ada orang lain, disekitar lokasi, disamping itu pada saat Saksi (*anonimisasi*) memarkirkan sepeda motor di depan rumah Bapak (*anonimisasi*) tersebut, tidak ada orang lain yang mencurigakan, karena waktu itu kondisi sekitar di depan rumah Bapak (*anonimisasi*) sepi karena malam hari menjelang pagi;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi (*anonimisasi*) memarkirkan sepeda motor tersebut, Saksi (*anonimisasi*) tidak memberikan tambahan kunci pengaman, hanya mengunci setang;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada sekitar bulan April 2020, sekitar jam 03.30 WIB tersebut, Anak sedang di rumah, Saudara (*anonimisasi*) (DPO) datang dan mengajak Anak untuk mencari atau mengambil sepeda motor, dengan berkata "yuh mangkat golet" (dalam hal ini mencari sasaran sepeda motor untuk diambil), lalu Anak dan Saudara (*anonimisasi*) (DPO) berangkat dan berkeling mencari sasaran sepeda motor untuk diambil, dimana pada saat itu menggunakan sepeda motor Honda Supra X, warna merah, lalu sekitar jam 04.00 WIB, sampai di depan rumah seorang warga, yang beralamat di Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas mendapati sepeda motor Yamaha Vino, warna biru sedang terparkir di depan rumah, yang pada waktu itu situasi sekitar gelap dan sepi, tidak ada orang lain, saat itu Saudara (*anonimisasi*) (DPO) berkata "kye kye kye" (dimaksud ada sepeda motor diparkir), lalu berbalik arah dan menuju sepeda motor tersebut, selanjutnya Anak turun dari sepeda motor dan Saudara (*anonimisasi*) (DPO) menunggu di sepeda motor untuk mengawasi situasi sekitar, lalu Anak menuju sepeda motor yang terparkir dan mengambil sepeda motor dengan cara memasukkan kunci leter Y milik Saudara (*anonimisasi*) (DPO), yang sudah dibawa, ke lubang kunci sepeda motor dan menyalakan sepeda motor, setelah sepeda motor menyala, lalu dibawa pergi, setelah itu pada saat di tengah perjalanan, di sungai serayu plat nomor sepeda motor tersebut di lepas oleh Saudara (*anonimisasi*) (DPO), menggunakan kunci Y, lalu Saudara (*anonimisasi*) (DPO) membuangnya ke sungai serayu, lalu Anak bertukar kendaraan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor (*anonimisasi*) /Pid.Sus-Anak/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saudara (*anonimisasi*) (DPO), dimana Anak mengemudikan Honda Supra X, warna merah, sedangkan sepeda motor yang baru saja diambil dibawa oleh Saudara (*anonimisasi*) (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian Anak dengan Saudara (*anonimisasi*) (DPO) berpisah, yang mana Anak pulang ke rumah dengan mengemudikan Honda Supra X, warna merah milik Saudara (*anonimisasi*) (DPO) sendirian, sedangkan Saudara (*anonimisasi*) (DPO) membawa sepeda motor Yamaha Vino, warna biru tersebut, namun Anak tidak tahu Saudara (*anonimisasi*) (DPO) pergi kemana;

Menimbang, bahwa setelah itu Anak diberi uang oleh Saudara (*anonimisasi*) (DPO) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), hasil penjualan sepeda motor yang baru saja diambil, dengan total penjualan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun uang hasil pemberian dari Saudara Sirun (DPO) tersebut sudah habis Anak gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Anak tidak tahu kepada siapa Saudara (*anonimisasi*) (DPO) menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Anak dengan Saudara (*anonimisasi*) (DPO) sudah mengambil sebanyak 12 (dua belas) sepeda motor milik orang lain, yakni:

- 1) Pada hari, tanggal, bulan lupa tahun 2019 sekitar hari terakhir bulan puasa sekitar jam 04.30 WIB, di pinggir sawah, di Desa Adisara (Komplek Bandeng), yaitu sepeda motor 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio warna merah, yang mengambil Saudara (*anonimisasi*) (DPO) dengan menggunakan kunci Y, Anak mengawasi di pinggir jalan;
- 2) Pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2019 sekitar jam 19.30 WIB, di halaman Mesjid, di Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, yang mengambil Saudara (*anonimisasi*) (DPO) menggunakan kunci T, Anak berperan mengawasi di pinggir jalan;
- 3) Pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2019 sekitar pukul 03.00 wib di depan rumah warga, di Desa Bantar dekat pemakaman 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa plat nomor dengan kunci kontak berada di dasbor, yang mengambil Anak sendiri, sedangkan Saudara (*anonimisasi*) (DPO) mengawasi di sekitar lokasi;
- 4) Pada hari dan tanggal lupa pada bulan Juni 2020 sekitar jam 02.30 wib di depan rumah warga kompleks Rawa, di Desa Kedungwringin, Kecamatan Jatilawang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dan yang mengambil adalah Anak menggunakan kunci T, sedangkan Saudara (*anonimisasi*) (DPO) mengawasi di pinggir sawah;
- 5) Pada hari, tanggal dan bulan Mei tahun 2020 sekitar jam 06.00 wib di tepi sawah, di Desa Rawaheng, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, 1 (satu) unit sepeda

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor (*anonimisasi*) /Pid.Sus-Anak/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Jupiter warna merah dan yang mengambil adalah Anak, menggunakan kunci leter Y, sedangkan Saudara (*anonimisasi*) (DPO) mengawasi di sekitar lokasi;

- 6) Pada hari, tanggal dan bulan Juni tahun 2020 sekitar jam 05.00 WIB, di tepi jalan (depan warung), Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru dan yang mengambil adalah Anak, menggunakan kunci leter Y, sedangkan Saudara (*anonimisasi*) (DPO) mengawasi di sekitar lokasi;
- 7) Pada hari, tanggal dan bulan April tahun 2020 sekitar jam 13.00 WIB, di dekat lapangan/samping SPBU Rawalo, di Desa Rawalo, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna lupa dan yang mengambil adalah Anak, menggunakan kunci leter Y, sedangkan Saudara (*anonimisasi*) (DPO) mengawasi di sekitar lokasi;
- 8) Pada hari, tanggal dan bulan April tahun 2020 sekitar jam 06.00 wib di tepi sawah (depan SPBU Margasana), Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah dan yang mengambil adalah Anak, menggunakan kunci leter Y, sedangkan Saudara (*anonimisasi*) (DPO) mengawasi di sekitar lokasi;
- 9) Pada hari, tanggal dan bulan Mei tahun 2020 sekitar jam 06.00 wib di tepi sawah, di Desa Rawaheng, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah dan yang mengambil adalah Anak, menggunakan kunci leter Y, sedangkan Saudara (*anonimisasi*) (DPO) mengawasi di sekitar lokasi;
- 10) Pada hari, tanggal dan bulan Maret tahun 2020 sekitar jam 03.00 WIB, di tepi jalan, di Desa Curug, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah dan yang mengambil adalah Anak dengan menggunakan kunci sepeda motor yang masih menggantung, sedangkan Saudara (*anonimisasi*) (DPO) mengawasi di sekitar lokasi;
- 11) Pada hari, tanggal dan bulan April tahun 2020 sekitar jam 04.00 WIB, di depan rumah, di Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru dan yang mengambil adalah Anak, menggunakan kunci leter Y, sedangkan Saudara (*anonimisasi*) (DPO) mengawasi di sekitar lokasi;
- 12) Pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar jam 07.30 WIB, melakukan pencurian Honda Beat warna putih namun gagal karena ketahuan oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang mengambil sepeda motor yang terakhir kalinya Anak kepergok dan ketangkap oleh si pemilik sepeda motor, sedangkan Saudara (*anonimisasi*) (DPO) berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, lalu Anak dengan pemilik sepeda motor tersebut di diversi dan berhasil, karena pemilik sepeda motor mau mema'afkan Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diversi tersebut, Anak tidak lagi mengambil sepeda motor milik orang lain dan Anak bekerja di pemotongan ayam, lalu Anak ditangkap oleh pihak Kepolisian di tempat kerja Anak tersebut, karena ada barang bukti sepeda motor lain yang berhasil ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan untuk memperoleh keyakinan terhadap suatu peristiwa tindak pidana, Hakim wajib berpedoman pada batas minimum pembuktian seperti yang dikehendaki Pasal 183 KUHP Jo Pasal 184 KUHP dan Pasal 185 ayat (1) dan (2) KUHP, maka menurut keyakinan Hakim setelah memperhatikan fakta hukum sebagaimana terurai diatas khususnya perbuatan Anak yang tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi (*anonimisasi*) yang membawa dan memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah Saudara (*anonimisasi*) dan Saksi (*anonimisasi*) selaku pemilik sepeda motor tersebut, lalu Anak mengambil barang milik Saksi (*anonimisasi*) berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino, dengan plat nomor (*anonimisasi*), tahun 2012, warna biru, STNK An. (*anonimisasi*), menurut Hakim perbuatan Anak tersebut merupakan perbuatan “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak”, dengan demikian terhadap unsur ini, dengan adanya perbuatan Anak tersebut, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4, 5 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Advokat/Penasihat Hukum Anak dan atau Anak di persidangan, yang pada pokoknya agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya untuk kepentingan terbaik Anak. Menurut Hakim sesuatu yang dijatuhkan Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum dan oleh karena itu Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan Anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 69 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, oleh karena Anak telah berusia 17 (tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) Tahun dan mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya menuntut agar Anak dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa Advokat/Penasihat Hukum Anak dan atau Anak dalam pembelaannya yang pada pokoknya memohon agar diberi keringanan hukuman dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam laporan hasil Penelitiannya, memberikan rekomendasi dan menyarankan agar Anak diputus Pidana Penjara sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf e dengan menempatkan Klien di LPKA Kutoarjo sesuai dengan Pasal 81 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan hasil Litmas yang dilakukan oleh Badan Kemasyarakatan Kelas II Purwokerto yang mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Klien telah menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
2. Klien saat ini masih berusia 17 tahun 01 bulan dan masa depan Klien masih panjang.
3. Klien telah diproses hukum sebanyak dua kali pada bulan Juli tahun 2020, yaitu tindak pidana percobaan pencurian yang diselesaikan melalui Diversi, dan tindak pidana pencurian yang diputus Pidana Penjara selama 6 bulan oleh PN Purwokerto.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Advokat/Penasihat Hukum Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan, agar Anak diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas rekomendasi dari pihak Badan Kemasyarakatan Kelas II Purwokerto terhadap Anak, Hakim sependapat atas Rekomendasi tersebut agar Anak mendapat pidana penjara sesuai Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan bahwa selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan, Anak telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, walaupun secara yuridis masih termasuk usia anak, namun Anak dipandang telah mampu untuk membedakan perbuatan mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan, tanpa perlu pertimbangan dan persetujuan orang tuanya sehingga Anak dipandang mampu untuk menentukan masa depannya sendiri, termasuk dalam mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh fakta yuridis Saksi (*anonimisasi*) dan Saksi (*anonimisasi*) telah mema'afkan perbuatan Anak dan di dalam persidangan Anak telah pula meminta ma'af kepada Saksi (*anonimisasi*) dan Saksi (*anonimisasi*) atas perbuatan Anak, serta Anak telah menyatakan sangat menyesali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga telah tercapai perdamaian antara Anak dengan Saksi (*anonimisasi*) dan Saksi (*anonimisasi*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Anak berstatus sedang menjalani tahanan dalam perkara pidana lainnya, yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap, dimana perkara Anak sebelumnya tersebut, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Anak melakukan tindak pidana secara berlanjut, baru kemudian Anak di proses hukum secara terpisah, sesuai diketemukannya barang bukti, sehingga hemat Hakim perbuatan Anak tersebut bukanlah tindak pidana pengulangan setelah menjalani proses hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara sebelumnya Anak juga telah diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri yang sama, yakni Pengadilan Negeri Banyumas, pada tanggal 6 Oktober 2022, yang mana dalam putusan pidana Anak sebelumnya, Anak di pidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan Anak belum selesai menjalaninya, maka agar tidak memberatkan bagi Anak dalam menjalani hukuman, maka Hakim berpendapat terhadap Anak tetap diputus dengan pidana yang sama, dengan perkara yang sebelumnya, namun Anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo, sesuai rekomendasi dari pihak Badan Kemasyarakatan Kelas II Purwokerto, dengan tujuan agar Anak mendapatkan pembinaan dan keterampilan yang diberikan di LPKA Kutoarjo tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang telah meresahkan masyarakat adalah perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh anak-anak, sehingga Hakim berpendapat agar Anak memperoleh pembinaan kepribadian dan kemandirian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), selain itu Hakim menganggap bahwa Anak telah berbuat kejahatan dengan akal yang cukup mampu untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan perbuatan yang tidak baik, maka Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara seksama baik berdasarkan aspek yuridis, aspek sosiologis (keadilan masyarakat), maupun aspek filosofis (keadilan menurut agama) tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu, yang mana hasil daripada pertimbangan dimaksud akan terkandung dan menjadi intisari dari pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan yang sah, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara penyidik berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : (*anonimisasi*) tanggal 17 September 2022 dan surat perintah penahanan Nomor : (*anonimisasi*) tanggal 17 September 2022, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor (*anonimisasi*) /Pid.Sus-Anak/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino, No.Pol : (anonimisasi), tahun 2012, warna biru, No.Ka : MH31UB002CJ047356, No.Sin : 1UB-047369 STNK An. (anonimisasi)
Alamat Desa Cindaga Rt.02/16, Kebasen, Kab.Bms;

Yang telah disita dari Anak, berdasarkan keterangan Saksi-saksi, barang bukti tersebut tercatat atas nama Saksi (anonimisasi), maka dikembalikan kepada Saksi (anonimisasi);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2) 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Fino, No.Pol : (anonimisasi), tahun 2012, warna biru, No.Ka : MH31UB002CJ047356, No.Sin : 1UB-047369, STNK An. (anonimisasi) Alamat Desa Cindaga Rt.02/16, Kebasen, Kab.Bms;
- 3) 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Fino, No.Pol : (anonimisasi), tahun 2012, warna biru, No.Ka : MH31UB002CJ047356, No.Sin : 1UB-047369, STNK An. (anonimisasi) Alamat Desa Cindaga Rt.02/16, Kebasen, Kab.Bms;
- 4) 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Fino, No.Pol : (anonimisasi), tahun 2012, warna biru, No.Ka : MH31UB002CJ047356, No.Sin : 1UB-047369, STNK An. (anonimisasi) Alamat Desa Cindaga Rt.02/16, Kebasen, Kab.Bms;

Yang telah disita dari Saksi (anonimisasi), berdasarkan keterangan Saksi-saksi, barang bukti tersebut tercatat atas nama Saksi (anonimisasi), maka dikembalikan kepada Saksi (anonimisasi);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Saksi Mujiani dan Saksi Darisem telah mema'afkan perbuatan Anak, sehingga ada perdamaian antara pihak korban dengan Anak;
- Anak mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Anak bersikap sopan selama dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4, 5 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor (anonimisasi) /Pid.Sus-Anak/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak (*anonimisasi*), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo, Kabupaten Purworejo;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino, No.Pol : (*anonimisasi*), tahun 2012, warna biru, No.Ka : MH31UB002CJ047356, No.Sin : 1UB-047369 STNK An. (*anonimisasi*) Alamat Desa Cindaga Rt.02/16, Kebasen, Kab.Bms;
 - 2) 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Fino, No.Pol : (*anonimisasi*), tahun 2012, warna biru, No.Ka : MH31UB002CJ047356, No.Sin : 1UB-047369, STNK An. (*anonimisasi*) Alamat Desa Cindaga Rt.02/16, Kebasen, Kab.Bms;
 - 3) 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Fino, No.Pol : (*anonimisasi*), tahun 2012, warna biru, No.Ka : MH31UB002CJ047356, No.Sin : 1UB-047369, STNK An. (*anonimisasi*) Alamat Desa Cindaga Rt.02/16, Kebasen, Kab.Bms;
 - 4) 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Fino, No.Pol : (*anonimisasi*), tahun 2012, warna biru, No.Ka : MH31UB002CJ047356, No.Sin : 1UB-047369, STNK An. (*anonimisasi*) Alamat Desa Cindaga Rt.02/16, Kebasen, Kab.Bms;Dikembalikan kepada Saksi (*anonimisasi*).
5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Banyumas pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022, oleh Suryo Negoro, S.H., M.Hum., sebagai Hakim, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Poernama Edhy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri secara elektronik oleh Mario Samudera Siahaan, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas, Anak didampingi Ayah kandung dan Kakak kandung hadir secara elektronik pada Rutan Banyumas, dihadiri pula oleh Advokat/Penasihat Hukum dan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto di persidangan.

Panitera Pengganti.

Hakim,

ttd.

ttd.

Poernama Edhy, S.H.

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor (*anonimisasi*) /Pid.Sus-Anak/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)